## Dasar Hukum:

- 1. PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaah Pengangkatan Anak
- 2. Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Pengangkatan Anak

## Syarat Calon Orangtua Angkat (COTA)

- Sehat jasmani dan rohani
- 2. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- 3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- 4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- 5. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun
- 6. Tidak merupakan pasangan sejenis
- 7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
- 9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orangtua atau wali anak
- Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- 11. Adanya laporan sosial dari peksos setempat
- Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- 13. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi